



**PUTUSAN**

**Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**P.T.SUNFLOWER TELECOM**, berkedudukan di Plaza UOB lantai 33, Jalan M.H. Thamrin Kav. 8-10 Jakarta 10230, yang diwakili oleh Panji Suwanto Direktur PT.Sunflower Telecom, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Syaiful Abbas,SH., 2. Martimbang Rheinhard Siahaan,SH., Advokat & Pengacara, berkantor di Jalan G II No. 30 (Tali Raya) Slipi Jakarta Barat 11410, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2013,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**m e l a w a n**

**VICTORINA N LESTI**, pekerjaan karyawan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan III No. 11 Rt. 10 Rw. 02, Petojo Utara, Jakarta Pusat,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya (Penggugat) sudah bekerja di PT.Sunflower Telecom sejak April 2004 dengan gaji pokok terakhir Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 saya (Penggugat) dipanggil ke ruang rapat dan disodorkan serta diminta paksa menandatangani surat pengunduran diri oleh atasan langsung yaitu ibu Miho (warga negara Jepang yang menjabat sebagai Manager untuk kantor cabang Jakarta) yang disaksikan oleh Albertus (sebagai salah satu atasan yang bertugas di kantor pusat di Singapura) dan Mr.Shigeo Murakami pengunduran diri tersebut;
3. Bahwa gaji bulan Januari 2012 belum dibayarkan Tergugat sampai saat ini kepada Penggugat serta surat Pengalaman kerja yang belum diberikan

Hal. 1 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sehingga hilangnya beberapa kesempatan untuk bekerja di perusahaan lain;

4. Bahwa tidak adanya kata mufakat selama sidang mediasi pertama, kedua dan ketiga serta surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jalan Prapatan No.52 Jakarta Pusat;
5. Bahwa saya (Penggugat) adalah korban ke3 yang diperlakukan seperti ini, dimana teman saya yang pertama bernama Kiki Osa Indriyani dipaksa mengundurkan diri dan Ade Martin mengundurkan diri atas kemauan sendiri tetapi gaji terakhir (1 bulan) tidak dibayarkan dengan alasan karena penggantinya belum ada

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Agar PT.Sunflower Telecom yang beralamat di Thamrin Nine,UOB Plaza Lt.33, Jl.MH.Thamrin No.10, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat memberikan:

- Uang pesangon kepada Penggugat sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat 2,  
2 x 9 bulan x Rp.2.500.000,- Rp. 45.000.000,-
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat 3  
2 x 3 bulan x Rp. 2.500.000 Rp. 15.000.000
- Uang pengobatan, perumahan dan perawatan sebesar 2 (dua) kali Pasal 156 ayat 4d 15% x 2 x Rp. 60.000 Rp. 18.000.000
- Kompensasi uang cuti sebanyak 11 hari Rp. 1.375.000
- Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat yang seharusnya diterima Penggugat selama proses penyelesaian sebesar Rp.2.500.000 per bulan sejak upah bulan Januari 2012 sampai dengan adanya putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*)

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memutuskan putusan dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 150/PHI.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 18 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Pengunduran diri tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat oleh Tergugat adalah tidak sah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp.101.950.000,- (seratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - Uang Pesangon = Rp. 45.000.000,-  
 $2 \times 9 \times \text{Rp. } 2.500.000,-$
  - Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp. 10.000.000,-  
 $1 \times 4 \times \text{Rp. } 2.500.000,-$
  - Uang Penggantian Hak 15%  
 $15\% \times \text{Rp. } 55.000.000,-$  = Rp. 8.250.000,-
  - Sub Total = Rp. 63.250.000,-
  - Sisa cuti yang belum diambil:  
 $12/25 \times \text{Rp. } 2.500.000,-$  = Rp. 1.200.000,-
  - Upah Januari 2012 s/d Maret 2013  
 $15 \times \text{Rp. } 2.500.000,-$  = Rp. 37.500.000,-
  - Total Keseluruhan Rp. 101.950.000,-  
(seratus satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 18 Maret 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Srt.KAS/PHI/2013/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 09 April 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 12 April 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 2013;

Hal. 3 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 7 paragraf 6 menyebutkan: Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat Sdri.Mulli Antiya Sari selaku mantan karyawan Tergugat telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kantor pusat Tergugat berada di Singapura dan saksi bekerja di tempat Tergugat sejak Februari 2011 sampai dengan bulan Februari 2012;
- Bahwa saksi tahu Penggugat diminta masuk ke ruang rapat (meeting) di kantor dimana ruang tersebut telah menunggu Ibu Miho Yamashita selaku General Manager Tergugat di Jakarta, Mr.Shigeo Murakami selaku pemilik perusahaan dan Albertus Tjoatjawidjaja selaku Asisten Mr.Shigeo;
- Bahwa saksi tahu Penggugat di PHK oleh Tergugat pada tanggal 11 Januari 2012 langsung dari kantor yang berada di Singapura;

Bahwa keterangan saksi Sdri.Mulli Antiya Sari yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan *a quo*, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berkeberatan dan tidak sependapat, dikarenakan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Bahwa Bukti T-2 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Redwood Networks Indonesia Nomor: 05 tanggal 29 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Yulita Harastiati, SH., bahwa acara rapat (halaman 3 - 4) adalah sebagai berikut:
- Persetujuan untuk merubah nama Perseroan menjadi PT. Sunflower Telecom.
  - Persetujuan untuk menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - Persetujuan perubahan Pemegang Saham dan pengurus Perseroan.
  - Persetujuan perubahan domisili Perseroan, dari Gedung Sona Topas ke Wima metropolitan 1 lantai 14;

Hal. 4 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa PT. Redwood Network Indonesia berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya dimuat dalam Akta Nomor: 15 tertanggal 19 Januari 2006 dibuat dihadapan Notaris Fardian, SH., dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan dengan Nomor TDP.09.03.1.51.49265 (halaman 2).
- c. Bahwa Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris (halaman 28), telah diangkat sebagai :
- Direktur : Tuan Panji Suwato.
  - Komisaris : Nyonya Ruti Rahayu.
- d. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Redwood Networks Indonesia Nomor: 05 tanggal 29 Januari 2009 (Bukti T-2) adalah Akta Otentik yaitu Akta yang diterbitkan oleh pejabat umum yang berkuasa. Akta otentik merupakan alat bukti yang cukup mengikat (Tuntutan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karangan Juanda Pangaribuan, SH., MH., halaman 147, PT.Bumi Intitama Sejahtera, 2010);
- e. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Redwood Networks Indonesia Nomor: 05 tanggal 29 Januari 2009 (Bukti T-2) adalah Akta Otentik yaitu Akta yang dibuat oleh atau dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan Undang-Undang. Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah Notaris, Camat, Panitera, Pegawai Pencatat Perkawinan dan sebagainya. Dalam Pasal 165 HIR/285 RBg/Pasal 1870 BW dinyatakan, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu, yang bagi pihak-pihak dan para ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya merupakan suatu bukti yang cukup mengenai hal-hal yang tercantum didalamnya. Bahkan jaga tentang segala sesuatu yang dinyatakan tegas didalamnya, asal saja yang dinyatakan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut (Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, karangan Riduan Syahrani, SH., hal 61-62, Pustaka Kartini, 1988);
- f. Bahwa berdasarkan dalil huruf b — e tersebut diatas, *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dikarenakan *Judex Facti* hanya mempertimbangkan

Hal. 5 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013





keterangan saksi Sdri.Mulli Antiya, tidak mempertimbangan Bukti T-2 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Redwood Networks Indonesia Nomor: 05 tanggal 29 Januari 2009 yang merupakan Akta Otentik (vide dalil huruf d — e diatas), dan Bukti T-2 tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 - Pasal 21 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 8 paragraf 2 menyebutkan: Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 menyatakan pekerja/buruh yang mengundurkan diri harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.
- Bahwa sesuai keterangan saksi Sdri. Multi Antiya Sari selaku mantan karyawan Tergugat menyatakan Penggugat diminta untuk menandatangani surat pengunduran diri yang dibuat oleh Tergugat pada saat itu juga pada tanggal 11 Januari 2012 dan tidak diberi kesempatan/waktu untuk memikirkan pengunduran diri tersebut beberapa waktu dengan keluarganya dan Tergugat melarang Penggugat untuk tidak keluar ruang rapat apabila Penggugat tidak bersedia/menolak untuk menandatangani surat pengunduran diri tersebut.
- Bahwa ternyata surat pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat pada saat Penggugat dipanggil oleh Tergugat pada tanggal 11 Januari 2012 dan dibuat tidak atas dasar kemauan Penggugat sendiri sebelum 30 (tiga puluh) hari tanggal pengunduran diri namun atas paksaan dari Tergugat oleh karenanya surat pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Pasal 162 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Bahwa oleh karena surat pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 13 tahun 2003 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat pengunduran diri tersebut tidak sah.
- Bahwa oleh karena surat pengunduran diri tersebut tidak sah maka surat pengunduran tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai bahan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja telah diatur dalam Pasal 151 Jo. Pasal 161 Undang-Undang No.13 Tahun 2003.

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, Pemohon Kasasi berkeberatan dan tidak sependapat, dikarenakan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Bahwa keterangan saksi Sdri. Mulli Antiya Sari adalah keterangan yang didapat dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat, dikarenakan menurut dalil Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada poin 2 surat Gugatan dan pertimbangan hukum di halaman 7 pada intinya menyebutkan : "Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012 Penggugat dipanggil ke ruang rapat dan didalam ruang rapat telah menunggu yaitu Ibu Miho Yamashita, Albertus dan Mr.Shigeo Murakami", telah jelas dan nyata saksi Sdri.Mulli Antiya Sari tidak mendengar percakapan didalam ruang rapat yang tertutup oleh pintu tersebut, dan setelah keluar dari ruang rapat Termohon Kasasi dahulu Penggugat menceritakannya kepada saksi Sdr Mulli Antiya Sari.

Bahwa keterangan saksi Sdri. Mulli Antiya Sari adalah keterangan yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) dalam hal ini Termohon Kasasi dahulu Penggugat, karena saksi tidak ikut hadir dalam ruang rapat tersebut.

Bahwa keterangan yang didengar dari Termohon Kasasi (*testimonium de auditu*) bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (Putusan MA No.547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 dan Putusan MA No.803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971).

- b. Bahwa Penggugat didalam mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2012, hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi didalam persidangan yaitu saksi Mulli Antiya Sari, seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lain adalah tidak cukup, karenanya sering dikatakan "seorang saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*)". Tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi, Pasal 159 HIR/306 RBg/Pasal 1905 BW menentukan bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak boleh dipercaya di dalam hukum (Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, karangan Riduan Syahrani, SH., hal 69-70, Pustaka Kartini, 1988).
- c. Bahwa kesaksian seorang saksi tidak boleh dianggap sebagai bukti yang sempurna oleh hakim. Pasal 169 HIR mengatakan: Keterangan dari seorang

Hal. 7 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti lain, tiada dapat dipercaya didalam hukum (Tuntutan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karangan Juanda Pangaribuan, SH., MH., halaman 148, PT.Bumi Intitama Sejahtera, 2010).

- d. Bahwa surat Pengunduran Diri yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat tertanggal 11 Desember 2011 (bukti T-1).

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah membuat, menandatangani dan mengajukan surat Pengunduran Diri tertanggal 11 Desember 2011, pada intinya menyatakan "Melalui surat ini perkenankan saya mengajukan pengunduran diri dari perusahaan yang Ibu pimpin terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012 untuk menimba ilmu pengalaman dan pengetahuan baru ditempat yang lain. Pengunduran diri ini saya lakukan dengan sadar dan dengan pikiran jernih tanpa paksaan dari pihak manapun". Bahwa berdasarkan bukti T-1 tersebut diatas, telah jelas dan nyata Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan permohonan diri atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.

Bahwa selama bulan Desember 2011 dan Januari 2012 Termohon Kasasi dahulu Penggugat tetap bekerja di perusahaan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan tetap menerima gaji bulan Desember 2011.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012, Tedrmohon Kasasi dahulu Penggugat mendatangi ruangan General Manager ibu Miho Yamashita, untuk melaksanakan pengunduran diri atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud dalam surat Pengunduran Diri tertanggal 11 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

- e. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah 7 (tujuh) bukti surat, dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah melakukan ataupun menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
- f. Bahwa bukti yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah 9 (sembilan) bukti surat, dan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan bahwasanya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan ataupun menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
- g. Bahwa pada saat sidang Mediasi yang dilakukan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang

Hal. 8 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan mulai tanggal 2 Maret 2012 sampai diterbitkannya anjuran No.72/ANJ/D/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012 (bukti P-9), tidak ada menyebutkan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan ataupun menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

- h. Bahwa surat Anjuran tertanggal 18 Juni 2012 dalam Mengajukan poin 1 menyebutkan : "Agar pihak Perusahaan bersedia untuk mempekerjakan kembali Sdri. Victorina N.Lesti pada posisi semula dan memberikan hak-haknya sebagaimana mestinya" dan poin 2 menyebutkan: "Agar pihak Pekerja Sdri.Veronica N Lesti segera melaporkan diri segera mungkin kepada pihak Perusahaan setelah menerima surat Anjuran ini", akan tetapi Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak pernah mendatangi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk bekerja kembali, hanya menuntut Uang Pesangon dan Uang Penghargaan, sehingga Pemohon Kasasi beranggapan bahwasanya Termohon Kasasi dahulu Penggugat "mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Padahal faktanya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Termohon Kasasi dahulu Penggugat, kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 31 Juli 2012 dengan register perkara No.150/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 10 paragraf 6 - 10 menyebutkan:
- Bahwa oleh karena Penggugat dianggap oleh Tergugat telah melakukan suatu kesalahan maka Penggugat diminta dan dipaksa oleh Tergugat untuk membuat surat pengunduran diri bukan atas kemauan sendiri Penggugat pada saat itu juga tanggal 11 Januari 2012 sehingga hal tersebut membuat Tergugat menyatakan Penggugat telah mengundurkan diri dan sebagai dasar pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat.
  - Bahwa upaya untuk mengusahakan untuk menghindari dan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 ternyata tidak

Hal. 9 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh dilakukan oleh Tergugat sebagai Pengusaha dengan itikad baik.

- Bahwa oleh karena itu keinginan Tergugat selaku Pengusaha yang ingin melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat selaku Pekerja diatas dengan tanpa dasar hukum yang jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sepihak dan sewenang-wenang.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak dibenarkan oleh hukum tentang tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat.

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, Pemohon Kasasi berkeberatan dan tidak sependapat, dikarenakan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan falai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah 7 (tujuh) bukti surat, dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah melakukan ataupun menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
- b. Bahwa bukti yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah 9 (sembilan) bukti surat, dan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan bahwasanya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan ataupun menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
- c. Bahwa surat Pengunduran Diri yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat tertanggal 11 Desember 2011 (bukti T-1).

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah membuat, menandatangani dan mengajukan surat Pengunduran Diri tertanggal 11 Desember 2011, pada intinya menyatakan "Melalui surat ini perkenankan saya mengajukan pengunduran diri dari perusahaan yang Ibu pimpin terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012 untuk menimba ilmu pengalaman dan pengetahuan baru ditempat yang lain. Pengunduran diri ini saya lakukan dengan sadar dan dengan pikiran jernih tanpa paksaan dari pihak manapun". Bahwa berdasarkan bukti T-1 tersebut diatas, telah jelas dan nyata Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan permohonan diri atas

Hal. 10 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.

Bahwa selama bulan Desember 2011 dan Januari 2012 Termohon Kasasi dahulu Penggugat tetap bekerja di perusahaan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan tetap menerima gaji bulan Desember 2011.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat mendatangi ruangan General Manager ibu Miho Yamashita, untuk melaksanakan pengunduran diri atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud dalam surat Pengunduran Diri tertanggal 11 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

- d. Bahwa pada saat sidang Mediasi yang dilakukan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan mulai tanggal 2 Maret 2012 sampai diterbitkannya Anjuran No.72/ANJ/D/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012 (bukti P-9), tidak ada menyebutkan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan ataupun menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
- e. Bahwa surat anjuran tertanggal 18 Juni 2012 dalam menganjurkan poin 1 menyebutkan : "Agar pihak Perusahaan bersedia untuk mempekerjakan kembali Sdri. Victorina N.Lesti pada posisi semula dan memberikan hak-haknya sebagaimana mestinya" dan poin 2 menyebutkan: "Agar pihak Pekerja Sdri. Veronica N. Lesti segera melaporkan diri segera mungkin kepada pihak Perusahaan setelah menerima surat anjuran ini", akan tetapi Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak pernah mendatangi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk bekerja kembali, hanya menuntut Uang Pesangon dan Uang Penghargaan, sehingga Pemohon Kasasi beranggapan bahwasanya Termohon Kasasi dahulu Penggugat "mengundurkan diri atas kemauan sendiri". Padahal faktanya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Termohon Kasasi dahulu Penggugat, kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 31 Juli 2012 dengan register perkara No.150/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- f. Bahwa keterangan saksi Sdri. Mulli Antiya Sari adalah keterangan yang didapat dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat, dikarenakan menurut dalil Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada poin 2 surat Gugatan dan pertimbangan hukum di halaman 7 pada intinya menyebutkan : "Bahwa pada

Hal. 11 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Januari 2012 Penggugat dipanggil ke ruang rapat dan didalam ruang rapat telah menunggu yaitu Ibu Miho Yamashita, Albertus dan Mr.Shigeo Murakami", telah jelas dan nyata saksi Sdri.Mulli Antiya Sari tidak mendengar percakapan didalam ruang rapat yang tertutup oleh pintu tersebut, dan setelah keluar dari ruang rapat Termohon Kasasi dahulu Penggugat menceritakannya kepada saksi Sdri. Antiya Sari.

Bahwa keterangan saksi Sdri. Mulli Antiya Sari adalah keterangan yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) dalam hal ini Termohon Kasasi dahulu Penggugat, karena saksi tidak ikut hadir dalam ruang rapat tersebut.

Bahwa keterangan yang didengar dari Termohon Kasasi (*testimonium de auditu*) bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (Putusan MA No.547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 dan Putusan MA No.803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971).

- g. Bahwa Penggugat didalam mengajukan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2012, hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi didalam persidangan yaitu saksi Mulli Antiya Sari, seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lain adalah tidak cukup, karenanya sering dikatakan "seorang saksi bukan saksi (*unus testis nultus testis*)". Tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi, Pasal 169 HIR/306 RBg/Pasal 1905 BW menentukan bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak boleh dipercaya di dalam hukum (Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, karangan Riduan Syahrani, SH., hal 69-70, Pustaka Kartini, 1988).
- h. Bahwa kesaksian seorang saksi tidak boleh dianggap sebagai bukti yang sempurna oleh hakim. Pasal 169 HIR mengatakan: Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu alat bukti lain, tiada dapat dipercaya didalam hukum (Tuntutan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karangan Juanda Pangaribuan, SH., MH., halaman 148, PT.Bumi Intitama Sejahtera, 2010).
- i. Bahwa bukti P-8 (foto copy) Surat Perjanjian Kerja tertanggal 27 Agustus 2010 adalah Surat Perjanjian Kerja yang patut dikesampingkan secara hukum karena hanya berupa foto copy, tidak asli dokument diperlihatkan di persidangan dalam acara pembuktian, dan ada "kejanggalan dan ketidak benaran" dikarenakan Shigeo Murakami menjabat sebagai President PT. Sunflower Telecom, padahal faktanya yang benar menurut bukti T-2 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Redwood Networks Indonesia Nomor: 05

Hal. 12 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013



tertanggal 29 Januari 2009, bahwa acara rapat (halaman 3 - 4) adalah sebagai berikut:

- Persetujuan untuk merubah nama Perseroan menjadi PT. Sunflower Telecom.
- Persetujuan untuk menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Persetujuan perubahan Pemegang Saham dan pengurus Perseroan.
- Persetujuan perubahan domisili Perseroan, dari Gedung Sona Topas ke Wima metropolitan 1 lantai 14.

Bahwa Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris (Bukti T-2, halaman 28), telah diangkat sebagai :

- Direktur : Tuan Panji Suwanto.
- Komisaris : Nyonya Ruti Rahayu.

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

- i. Bahwa bukti P-6 yang diperlihatkan dipersidangan, setelah dipelajari dan dicermati, hanyalah "bukti berupa draft" dan sangat diragukan kebenarannya, dikarenakan tidak ada tanggal, bulan dan tahun Perjanjian Kerjasama tersebut, dan pihak PT. Sunflower Telecom belum manandatangani Perjajian Kerjasama tersebut dan juga tidak ada stempel perusahaan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, sehingga patut secara hukum bukti P-6 tersebut dikesampingkan.
- j. Bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak ada hubungannya dengan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat (PT. Sunflower Telecom), dikarenakan Tergugat sesuai Akta Nomor: 05 tertanggal 29 Januari 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Yulita Harastioati, SH (bukti T-2) dahulu bernama PT. Redwood Networks Indonesia, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-24040.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 02 Juni 2009 (bukti T-3).
- k. Bahwa bukti T - 6 : Print out email antara Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Bpk.Mariko General Manager PT.Sunflower (Tergugat) tertanggal 22 Maret 2010 jam 11.21 Wib dan kemudian dijawab Bpk Mariko jam 12.00 Wib dan Jam 12.25 Wib. Print out email ini membuktikan dalil pain 3 surat Jawaban Tergugat tertanggal 17 September 2012 (halaman 2 Putusan *a quo*), pembelian untuk konsumsi dengan separuh harga, ternyata Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah melakukan pembelian diluar

Hal. 13 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013





batas kewajaran dengan dugaan dijual kembali guna mengambil keuntungan untuk memperkaya diri sendiri.

- I. Bahwa bukti T — 7 : Invoice Nomor: 15 tertanggal 18 Januari 2012 (bukti asli diperlihatkan dipersidangan), kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dari Benlux International PTE LTD (Singapura). Invoice ini membuktikan bahwasanya Termohon Kasasi dahulu Penggugat dari tanggal 2 Februari 2010 sampai dengan tanggal 10 Juni 2011 memesan kepada Benlux International PTE LTD dalam jumlah banyak dengan alasan untuk dipakai sendiri supaya dapat pemotongan harga dan kemudian diduga menjual kembali untuk meraih keuntungan.
- m. Bahwa bukti T — 8 : Notice on Staff Purchase tertanggal 1 Nopember 2009 ditujukan kepada Manager PT.Sunflower Telecom (Pemohon Kasasi dahulu Tergugat) Surat ini membuktikan bahwasanya pembelian untuk karyawan ada pemotongan harga, dan pemesanan tersebut harus mendapat persetujuan dari Managernya.
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 11 paragraf 5 — 6 menyebutkan:
  - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk kebaikan kedua belah pihak dikemudian hari maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputus berdasarkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial.
  - Menimbang, bahwa apakah Penggugat berhak atas uang kompensasi atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) UU No.123 tahun 2003 yang menyatakan bahwa "dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayarkann uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima", dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas kompensasi uang pesangon atas berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi tersebut.

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, Pemohon Kasasi berkeberatan dan tidak sependapat, dikarenakan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,

Hal. 14 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013



dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Bahwa surat Pengunduran Diri yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat tertanggal 11 Desember 2011 (bukti T-1).

Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah membuat, menandatangani dan mengajukan surat Pengunduran Diri tertanggal 11 Desember 2011, pada intinya menyatakan "Melalui surat ini perkenankan saya mengajukan pengunduran dari perusahaan yang Ibu pimpin terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012 untuk menimba ilmu pengalaman dan pengetahuan baru ditempat yang lain. Pengunduran diri ini saya lakukan dengan sadar dan dengan pikiran jernih tanpa paksaan dari pihak manapun". Bahwa berdasarkan bukti T-1 tersebut diatas, telah jelas dan nyata Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan permohonan diri atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat.

Bahwa selama bulan Desember 2011 dan Januari 2012 Termohon Kasasi dahulu Penggugat tetap bekerja di perusahaan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan tetap menerima gaji bulan Desember 2011.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat mendatangi ruangan General Manager ibu Miho Yamashita, untuk melaksanakan pengunduran diri atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud dalam surat Pengunduran Diri tertanggal 11 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

- b. Bahwa pada saat sidang Mediasi yang dilakukan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan mulai tanggal 2 Maret 2012 sampai diterbitkannya anjuran No.72/ANJ/D/VI/2012 pada bulan Juni 2012 (bukti P-9), tidak ada menyebutkan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan ataupun menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
- c. Bahwa surat anjuran tertanggal 18 Juni 2012 dalam mengajurkan poin 1 menyebutkan : "Agar pihak Perusahaan bersedia untuk mempekerjakan kembali Sdri. Victorina N.Lesti pada posisi semula dan memberikan hak-haknya sebagaimana mestinya" dan poin 2 menyebutkan: "Agar pihak Pekerja Sdri.Veronica n Lesti segera melaporkan diri segera mungkin kepada pihak Perusahaan setelah menerima surat anjuran ini", akan tetapi

Hal. 15 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak pernah mendatangi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk bekerja kembali, hanya menuntut Uang Pesangon dan Uang Penghargaan, sehingga Pemohon Kasasi beranggapan bahwasanya Termohon Kasasi dahulu Penggugat "mengundurkan diri atas kemauan sendiri". Padahal faktanya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Termohon Kasasi dahulu Penggugat, kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 31 Juli 2012 dengan register perkara No.150/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- d. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah 7 (tujuh) bukti surat, dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah melakukan ataupun menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
- e. Bahwa bukti yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah 9 (sembilan) bukti surat, dan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan bahwasanya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan ataupun menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 11 paragraf 8 menyebutkan: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai diatas, maka majelis Hakim akan menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat dan hak-hak lainnya sebagai akibat dari pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagai berikut: "Uang Pesangon dengan masa kerja 9 (sembilan) tahun dengan gaji sebesar Rp.2.500.000,- per bulan,...".

Bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, Pemohon Kasasi berkeberatan dan tidak sependapat, dikarenakan pertimbangan hukum *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah 7 (tujuh) bukti surat, dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak pernah melakukan ataupun menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa bukti yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah 9 (sembilan) bukti surat, dan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan bahwasanya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan ataupun menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
- c. Bahwa pada saat sidang Mediasi yang dilakukan Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan mulai tanggal 2 Maret 2012 sampai diterbitkannya ANJURAN No.72/ANJ/D/VI/2012 pada bulan Juni 2012 (bukti P-9), tidak ada menyebutkan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah melakukan ataupun menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat.
- d. Bahwa dalam anjuran poin 2 menyebutkan "Agar pihak Pekerja Sdri.Veronica N Lesti segera melaporkan diri segera mungkin kepada pihak Perusahaan setelah menerima surat anjuran ini", akan tetapi Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak pernah mendatangi untuk bekerja kembali, hanya menuntut Uang Pesangon dan Uang Penghargaan, padahal faktanya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak menerbitkan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Termohon Kasasi dahulu Penggugat, kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 31 Juli 2012 dengan register perkara No.150/PHI.G/2012/PN.JKT.PST, di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- e. Bahwa masa kerja Termohon Kasasi dahulu Penggugat di perusahaan Pemohon Kasasi adalah terhitung sejak Ferbruari 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2011.
- f. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2009 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Redwood Networks, bahwa acara rapat mengambil keputusan diantaranya "persetujuan untuk merubah nama Perseroan menjadi PT. Sunflower Telecom", yang kemudian dibuat dihadapan Notaris Yulita Harastiati, SH., Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Redwood Networks Indonesia Nomor: 05 tertanggal 29 Januari 2009 (Bukti T-2), bahwa bukti T-2 telah jelas dan nyata PT. Redwood Networks Indonesia berubah nama menjadi PT. Sunflower Telecom pada tanggal 29 Januari 2009, sehingga yang benar dan sesuai fakta ialah Termohon Kasasi dahulu Penggugat mulai bekerja di Pemohon Kasasi dahulu Tergugat (PT. Sunflower Telecom) sejak Februari 2010.

Hal. 17 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Bukti T-2 merupakan bukti Akta Otentik, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 BW, yang merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna.
- h. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Redwood Networks Indonesia Nomor: 05 tanggal 29 Januari 2009 (Bukti T-2) adalah Akta Otentik yaitu Akta yang diterbitkan oleh pejabat umum yang berkuasa. Akta otentik merupakan alat bukti yang cukup mengikat (Tuntutan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, karangan Juanda Pangaribuan, SH., MH., halaman 147, PT.Bumi Intitama Sejahtera, 2010)
- i. Bahwa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Redwood Networks Indonesia Nomor: 05 tanggal 29 Januari 2009 (Bukti T-2) adalah Akta Otentik yaitu Akta yang dibuat cleft atau dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut ketentuan Undang-Undang. Pejabat yang berwenang membuat akta otentik adalah Notaris, Camat, Panitera, Pegawai Pencatat Perkawinan dan sebagainya. Dalam Pasal 165 HIR/285 RBg/Pasal 1870 BW dinyatakan, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang bagi pihak-pihak dan para ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak dari padanya merupakan suatu bukti yang cukup mengenai hal-hal yang tercantum didalamnya. Bahkan juga tentang segala sesuatu yang dinyatakan tegas didalamnya, asal saja yang dinyatakan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut (Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, karangan Riduan Syahrani, SH., hal 61-62, Pustaka Kartini, 1988).
6. Bahwa, adalah tidak benar keterangan saksi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yaitu Tan Marlyana dan Tiara Larasati dan keterangan saksi dari termohon kasasi dahulu penggugat Saksi Mull Antra Sari dalam halaman 4 dan 5 Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat a quo, yang benar dan sesuai fakta keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah sebagai berikut :
- fakta keterangan saksi Termohon Kasasi
- Saksi Muli antya sari dibawah sumpah menerangkan
    1. Lesti bekerja sebagai office manager berdasarkan pengakuan lesti
    2. Pekerjaan lesti adalah menghandle operational marketing sehari-hari
    3. Lesti masuk ke ruang meeting dan meeting bersama Miho (GM), Albertus (wakil dari S'pore) dan Shigeo (direktur dr S'pore)

Hal. 18 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muli tidak ikut menyaksikan ataupun mendengar pembicaraan di dalam ruang meeting
5. Muli mengetahui lesti dipecat dari lesti sendiri pada saat keluar makan siang karena lesti yang cerita sambil menangis
6. Muli bertanya alasan dipecat tetapi lesti tidak memberitahu
7. Muli tidak pernah mendengar pengumuman dari perusahaan bahwa lesti diberhentikan/dipecat.
8. Muli bekerja dari 2011-2012 di Sunflower, sehingga dia tidak tahu kapan lesti mulai bekerja
9. Muli tidak tahu mengenai PT. Komunika yang dia tahu PT. tersebut masih berdiri sampai saat ini.
10. Pembelian barang di perusahaan diperbolehkan dalam jumlah besar selama ada persetujuan manager dan hanya untuk keperluan pribadi

Fakta keterangan saksi saksi Pemohon Kasasi :

a. Saksi Tan Marlyana dibawah sumpah menerangkan :

1. Sdri. Victorina Lesti bekerja sebagai marketing staff dan menghandle marketing dan operasional.
2. Tan Marlyana pernah bekerja di PT.Komunika Techno Pratama dan pindah ke PT. Sunflower Telecom sejak Februari 2010.
3. Bahwa PT. Sunflower Telecom dulunya adalah PT. Redwood Network Indonesia dan bukan PT. Komunika Techno Pratama.
4. PT. Komunika dan Sunflower adalah perusahaan yang berbeda.
5. Tahu adanya peraturan perusahaan bahwa setiap karyawan yang berhenti harus memberikan tenggang waktu 30 hari kalau tidak maka tidak mendapatkan gaji terahir.
6. Mengetahui adanya peraturan bahwa pembelian barang harus ada persetujuan manager dan hanya untuk keperluan pribadi.
7. Mengetahui bahwa pada saat tidak ada manager Sdri Vectorina Lesti sering membeli dalam jumlah besar.
8. Pada saat saksi (Tan Marlyana) berhenti diberikan "uang penggantian hak" oleh perusahaan karena bekerja selama 2 tahun dan memberikan tenggang waktu 30 hari.
9. Pada saat kejadian tidak ada di tempat karena cuti melahirkan, tapi tahu dari perusahaan bahwa Sdri. Victorina Lesti sudah berhenti dan tidak memberikan tenggang waktu 30 hari.

b. Saksi Tiara Larasati, dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa saksi Tiara mulai bekerja tahun 2010 — 2011.

Hal. 19 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi tahu Sdri. Victorina Lesti mulai bekerja di PT. Sunflower sejak Februari 2010.
3. Mengetahui adanya peraturan bahwa pembelian barang harus ada persetujuan manager dan hanya untuk keperluan pribadi.
4. Tahu adanya peraturan perusahaan bahwa setiap karyawan yang berhenti harus memberikan tenggang waktu 30 hari kalau tidak maka tidak mendapatkan gaji terakhir.
5. Tidak pernah melihat surat penunjukan / pengangkatan Sdri.Victorina Lesti sebagai manager di PT. Sunflower Telecom.
6. Perusahaan ada memberitahu hak2 yang didapat sebagai karyawan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

## **mengenai keberatan ke 1 s/d 6 :**

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 09 April 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 24 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja bukan karena kesalahan Termohon Kasasi/Pekerja melainkan karena alasan disharmonis sehingga hubungan kerja tidak dapat lagi dilanjutkan;

Adapun alasan-alasan kasasi Pemohon dalam memorinya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009”;

Bahwa amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai upah Januari 2012 s/d Maret 2013 karena perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja telah timbul sejak 11 Januari 2012. Terhadap proses Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan keadilan dan kebiasaan dalam praktek Pengadilan diberikan upah proses selama 6 (enam) bulan upah;

Hal. 20 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus diperbaiki sepanjang mengenai upah Januari 2012 s/d Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **P.T.SUNFLOWER TELECOM**, harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 150/PHI.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 18 Maret 2013, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **P.T.SUNFLOWER TELECOM**, tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 150/PHI.G/2012/PN.JKT.PST., tanggal 18 Maret 2013, selengkapny menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pengunduran diri tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat oleh Tergugat adalah tidak sah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat karena alasan disharmonis sejak tanggal 18 Maret 2013;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 21 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon	= Rp. 45.000.000,00
2 x 9 x Rp. 2.500.000,-	
- Uang Penghargaan Masa Kerja	= Rp. 10.000.000,00
1 x 4 x Rp. 2.500.000,-	
- Uang Penggantian Hak 15%	
15% x Rp. 55.000.000,-	= <u>Rp. 8.250.000,00</u>
Sub Total	= Rp. 63.250.000,00
- Sisa cuti yang belum diambil:	
12/25 x Rp. 2.500.000,-	= Rp. 1.200.000,00
- Upah proses menuju PHK	
6 x Rp. 2.500.000,-	= <u>Rp. 15.000.000,00</u>
Total Keseluruhan	= Rp. 79.450.000,00

(tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah);

## 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 oleh Dr.H.Supandi,SH.M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan,SH.MH., dan Dr.Horadin Saragih,SH.MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan oleh Sumartanto,SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
Ttd/Fauzan,SH.MH.,  
Ttd/ Dr.Horadin Saragih,SH.MH.,

Ketua,  
ttd  
Dr.H.Supandi,SH.M.Hum.,

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Sumartanto,SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati,SH.MH.  
Nip.040.049.629

Hal. 22 dari 22 hal Put. Nomor 508 K/Pdt.Sus-PHI/2013

